



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka *em*

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 23);

Menetapkan: MEMUTUSKAN:  
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1A

- (1) Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:
  - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan rencana APBD Tahun 2023; dan
  - b. sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023;
- (2) Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:
  - a. untuk mewujudkan kesinergisan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan tahun 2023, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
  - b. untuk menyesuaikan dengan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan, meliputi:
    1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
    2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan; dan
    3. pergeseran kegiatan antarPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target *em*

kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A


- (1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I yang memuat pendahuluan;
  - b. bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
  - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. bab VI yang memuat penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *em*

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 3 Agustus 2023  
BUPATI MINAHASA UTARA,

  
JOUNE JAMES ESAU GANDA

PARAF HIERARKI	
Bupati	d.h. mohon ditandatangani
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
PIL. Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Bappeda	
Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 3 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

  
NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 19